BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara di wilayah kerja kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. PemerintahNagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Nagari.
7. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat dengan RKPNagari adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Peraturan Nagari yang selanjutnya disingkat dengan Perna adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati oleh bersama Bamus Nagari.

10. Peraturan Wali Nagari yang selanjutnya disingkat dengan Perwana adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari.
12. Dana Desa yang selanjutnya disingkat dengan DD adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat dengan ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat dengan RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 2

(1) APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari
(2) Penyusunan rancangan APBNagari di koordinir oleh Sekretaris Nagari berdasarkan RKP Nagari Tahun berkenan.

Pasal 3

(1) Pedoman Penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 2024 meliputi :
    a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Nagari,dan RKP Nagari;
    b. prinsip penyusunan APBNagari;
    c. Kebijakan penyusunan APBNagari;
    d. teknis penyusunan APBNagari; dan
    e. hal-hal khusus lainnya.
(2) Pedoman Penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 26 Maret 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 26 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2024

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN NAGARI, DAN RKP NAGARI.

RKPD Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan merupakan pedoman bagi pemerintahan Nagari dalam menyusun RKPNagari Tahun 2024. RKPNagari Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun 2024.

Penyusunan RKPNagari merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Nagari dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/ *local wisdom.*

Berdasarkan hal tersebut Pemerintahan Nagari harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah yang mendukung pembangunan Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Nagari, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah yang mendukung pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Daerah dengan pemerintah Nagari yang dituangkan dalam RKPNagari. Untuk itu, pemerintah Nagari dalam penyusun RKPNagari Tahun 2024 mempedomani Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Nagari, dan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Solok Selatan.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 mengambil tema "Mewujudkan Solok Selatan Maju dan Sejahtera" dengan fokus utama pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 yaitu " **Optimalisasi dukungan infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk peningkatan produktifitas"**

Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan perekonomian Daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
4. Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani.

Sedangkan program unggulan Kabupaten Solok Selatan dalam pembangunan Tahun 2024 sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan dengan kewenangan Nagari, dan RKPNagari sebagai berikut:

1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif setiap Nagari agar menganggarkan sesuai dengan kewenangan Nagari antara lain untuk:
   a. honorarium/bantuan insentif pengajar/guru PAUD, taman belajar keagamaan/TPA dan insentif kader pembangunan manusia (KPM);
   b. honorarium pendidikan tentang pengasuhan anak (kader BKB) dan kader Posyandu;
   c. peningkatan kapasitas warga/kader dalam penanganan stunting melaluipelatihan kader posyandu, kader pembangunan manusia, kader kesehatan, dan kader bina keluarga balita;
   d. pelatihan peningkatan pendapatan ekonomi dan keterampilan bagi warga untuk meningkatkan pendapatan;
   e. peningkatan kapasitas pengurus badan usaha milik Nagari (BUMNAG);
   f. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
   g. pengadaan bibit atau benih;
   h. pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
   i. peningkatan produksi peternakan (alat produksi peningkatan peternakan/pengelolaan/kandang); dan
   j. pembangunan kursus / pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku lokal).
2. Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing Daerah agar menganggarkan sesuai dengan kewenangan Nagari antara lain untuk:
   a. Pegembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan meliputi:
      1) normalisasi jaringan irigasi;
      2) pemeliharaan/pembangunan pasar Nagari/kios milik Nagari;
      3) pembentukan/fasilitasi/pelatihan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
      4) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan usaha tani; dan
      5) penyediaan Honorarium Kader Kesehatan Hewan(Keswan) sesuai dengan potensi Nagari
   b. Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem berupa :
      1) pemberian bantuan langsung tunai;
      2) penyediaan lapangan pekerjaan melalui padat karya tunai; dan
      3) bantuan sosiallainnya.

      Bagi masyarakat miskin, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintahan pusat dan pemerintahan Daerah berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.

      Bantuan langsung tunai Desa dialokasikan maksimal 25% dari total pagu dana Desa (DD) bagi keluarga miskin ekstrem dengan kriteria:
      a) keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
      b) keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun atau kronis;
      c) keluarga dengan anggota keluarga tunggal lanjut usia;
      d) keluarga yang ada anggota keluarga yang difabel; dan
      e) pengembangan destinasi wisata unggulan Nagari.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani agar menganggarkan sesuai dengan kewenangan Nagari untuk:
   a. pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital (komputer, langganan internet);

b. peningkatan kapasitas perangkat Nagari dan Bamus Nagari;
c. inovasi pelayanan publik di Nagari.

4. Pembangunan infrastruktur, kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana agar menganggarkan sesuai dengan kewenangan Nagari untuk:
   a. peningkatan kualitas kawasan perumahan (bedah rumah, air bersih dan sanitasi dan persampahan)
      Bantuan pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja) yaitu pembangunan perbaikan atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong dengan kriteria:
      1) bertempat tinggal di wilayah Nagari;
      2) diputuskan melalui musyawarah Nagari;
      3) ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari;
      4) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
   b. penyediaan operasional lembaga pengelola hutan Nagari (LPHN)
   c. mitigasi dan penanganan bencana alam, dan non alam.
   Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, penanggulangan, penanganan bencana alam/atau kejadian luar biasa sesuai kewenangan Nagari antara lain:
   1) Mitigasi dan penanganan bencana alam meliputi:
      a) Reboisasi;
      b) pembangunan jalan evakuasi;
      c) pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
      d) penyediaan tempat pengungsian;
      e) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
      f) pembersihan lingkungan terkena bencana;
      g) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana;
      h) pengadaan peralatan penanggulangan bencana, antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet dan peralatan rencana lain; dan
      i) sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana lainnya sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dengan musyawarah Nagari.
   2) Mitigasi dan penanganan bencana non alam yaitu bencana non alam yang muncul akibat endemik wabah atau virus, bakteri terhadap kehidupan masyarakat, hewan dan ternak, tanaman produksi dan gagal teknologi serta gagal modernisasi antara lain:
      a) Menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri; dan
      b) Mitigasi dan penanganan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan melalui musyawarah Nagari.

5. Pelestarian seni, budaya, olah raga dan penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat agar menganggarkan sesuai dengan kewenangan Nagari untuk:
   a. pembinaan seni dan budaya berskala lokal Nagari;
   b. pelaksanaan festival dan kegiatan seni, budaya, dan olah raga;
   c. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana olah raga milik Nagari;
   d. pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak; dan
   e. pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBNAGARI

Penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Nagari berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBNagari;
4. partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ;
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan Daerah lainnya.
7. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggung jawab.
8. konsisten antara perencanaan RKPNagari dengan penganggaran APBNagari.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBNAGARI

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Nagari dalam penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan Nagari, belanja Nagari dan pembiayaan Nagari adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari

   Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APBNagari Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastin serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Nagari meliputi seluruh penerimaan Nagari melalui rekening kas Nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dikembalikan oleh Nagari.

   a. Pendapatan asli Nagari

      Kelompok pendapatan asli Nagari terdiri atas jenis:

      1) hasil usahaNagari

         hasil usaha Nagari antara lain bagi hasil badan usaha milik Nagari.

      2) hasil aset Nagari

         hasil aset Nagari antara lain tanah kas Nagari, tambatan perahu, pasar Nagari, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari.

      3) swadaya, partisipasi, dan gotong royong

         swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Nagari.

      4) pendapatan asli Nagari lain

         pendapatan asli Nagari lain antara lain hasil pungutan Nagari

   b. Kelompok transfer

      Kelompok transfer terdiri atas jenis:

      1) dana Nagari;
      2) bagian hasil dari pajak daerah dan retribusi Daerah;
      3) alokasi dana Nagari; dan
      4) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi dananggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan khusus dikelola dalam APBNagari tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70%

(tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

c. Pendapatan lain

Kelompok pendapatan lain terdiri atas:

1) penerimaan dari hasil kerja sama Nagari;
2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Nagari;
3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Nagari pada tahun anggaran berjalan;
5) bunga bank; dan
6) pendapatan lain Nagari yang sah.

2. Belanja Nagari

Belanja Nagari harus diarahkan untuk pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan Nagari berdasarkan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari.

Belanja Nagari meliputi semua pengeluaran dari rekening yang merupakan kewajiban Nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Nagari, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Nagari meliputi 5 bidang yakni:

a. Penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
b. Pelaksanaan pembangunan Nagari;
c. Pembinaan kemasyarakatan Nagari;
d. Pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Nagari meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang meliputi:

a. penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
b. pengeluaran Pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APBNAGARI

1. Hal –hal yang diperhatikan

a. APBNagari:

Waktu dan tahapan penyusunan APBNagari hingga penetapan APBNagarisebagai berikut:

1) Sekretaris Nagari menyampaikan Rancangan Perna tentang APBNagari kepada Wali Nagari.
2) Rancangan Perna tentang APBNagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bamus Nagari untuk dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Bamus Nagari.
3) Rancangan Perna tentang APBNagari disepakati bersama paling lambat bulan Oktober Tahun berjalan.
4) Dalam hal Bamus Nagari tidak menyepakati rancangan Perna tentang APBNagari yang disampaikan Wali Nagari, pemerintah Nagari hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Nagari dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

5) Wali Nagari menetapkan Perna sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 5).
6) Atas dasar kesepakatan bersama Wali Nagari dan Bamus Nagari sebagaimana angka 3), Wali Nagari menyiapkan rancangan Perwana mengenai penjabaran APBNagari.
7) Sekretaris Nagari mengoordinasikan penyusunan Rancangan Perwana.
8) Rancangan Perna tentang APBNagari disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
9) Penyampaian Rancangan Perna tentang APBNagari dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
   a) Surat pengantar;
   b) Rancangan Perwana mengenai penjabaran APBNagari;
   c) Perna mengenai RKP Nagari;
   d) Perna mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari;
   e) Perna mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
   f) Perna mengenai pernyataan modal, jika tersedia;dan
   g) Berita acara hasil musyawarah Bamus Nagari;
   h) Bupati dapat mengundang Wali Nagari terkait pelaksanaan evaluasi
10) Bupati dapat mengundang Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
11) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka10) dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Wali Nagari paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
12) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11), rancangan Perna dimaksud berlaku dengan sendirinya.
13) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 11) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPNagari, selanjutnya Wali Nagari menetapkan menjadi Perna.
14) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 10) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPNagari, Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
15) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Nagari dan Wali Nagari tetap menetapkan Rancangan Perna tentang APBNagari menjadi Perna dan Rancangan Perwana tentang Penjabaran APBNagari manjadi Perwana, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
16) Wali Nagari memberhentikan pelaksanaan Perna dan Perwana paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalansebagaimana dimaksud pada angka 15) dan selanjutnya Wali Nagari bersama Bamus Nagari mencabut Perna dan Perwana dimaksud.
17) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 15)Wali Nagari hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Nagari dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Perna tentang APBNagari disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.

18) Rancangan Perna tentang APBNagari yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Wali Nagari menjadi Perna tentang APBNagari.
19) Perna tentang APBNagari sebagaimana dimaksud pada angka 18) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
20) Wali Nagarimenetapkan Rancangan Perwana tentang penjabaran APBNagari sebagai peraturan pelaksana dari Perna tentang APBNagari.
21) Wali Nagari menyampaikan Perna tentang APBNagari dan Perwana tentang penjabaran APBNagari kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

b. APBNagari Perubahan
1) Pemerintah Nagari dapat melakukan perubahan APBNagari apabila terjadi:
a) Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun anggaran berjalan;
b) Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalanyang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
c) Keadaan yang menyebabkan harus melakukan pergwseran antar bidang atar sub bidang, antar kegiatan, dan antar kejenis belanja; dan
d) Keadaan yang menyebabkan silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
2) Perubahan APBNagari hanya dapat dilakukan satu kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
3) Kriteria keadaan luar biasa diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Nagari.
4) Perubahan APBNagari ditetapkan dengan Perna mengenai perubahan APBNagari dan tetap mempedomani RKP Nagari.

2. Substansi APBNagari
APBNagari memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci dengan objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
a. Pendapatan Nagari
1. Pendapatan Asli Nagari (PAN)
Penganggaran pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan hal-hal sebagai berikut dan terdiri atas jenis:
a) Hasil Usaha Nagari, antara lain bagi hasil BUM Nag: Untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Nagari dari bagian hasil usaha yang dikelola BUM Nag mendasarkan Perna tentang Pembentukan BUM Nag yang berpedoman Peraturan Perundang-Undangan yangberlaku.
b) Hasil Pengelolaan assetNagari.
Aset Nagari yang berpotensi menyumbangkan pendapatanNagari antara lain:
1) tanah kas Nagari;
2) tambatan perahu;
3) pasarNagari;
4) balaiNagari;
5) obyek wisata yang dikelola Nagari;
6) tempat pemandian umum;
7) jaringan irigasi;
8) gedung serba guna;dan

9) hasil aset Nagari lainnya sesuai dengan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari.

c) Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Nagari
Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan dalam APBNagari/APBNagari Perubahan tahun anggaran berikutnya.

d) Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.Pendapatan lain-lain PAN yang sah adalah hasil Pungutan Nagari yang pelaksanaannya berdasarkan Perna tentang pungutan Nagari. Pendapatan dari PAN dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Nagari

2. KelompokTransfer

a) Dana Desa (DD)
Penganggaran DD perNagari sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DD per Nagari Tahun 2024. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DD didasarkan pada alokasi DD Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan setelah Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Nagari harus menyesuaikan DD dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APBNagari Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan BAMUS, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari Tahun Anggaran 2024, atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintahan Nagari yang tidak melakukan perubahan APBNagari Tahun Anggaran 2024.

b) Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) agar menyesuaikan jumlah angkanya dengan realisasi BHPRD tahun 2023 pada semester 1(satu). Realisasi BHPRD semester 2(dua) ditahun yang sama tidak bisa digunakan sebagai angka prediksi karena ditranfer pada akhir tahun dan dijadikan Sisa lebih perhitungan tahun.

c) Alokasi Dana Desa (ADD)
ADD dianggarkan sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan rincian ADD Tahun Anggaran 2024. Dalam hal keputusan Bupati dimaksud belum ditetapkan, penganggaranADD didasarkan pada alokasi ADD Tahun 2023. Apabila keputusan Bupati tentang penetapan rincian ADD Tahun Anggaran 2024 diterbitkan setelah Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Nagari harus menyesuaikan ADD dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APBNagari Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan BAMUS, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan

APBNagariTahun Anggaran 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Nagari yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2024.

d) Bantuan Keuangan umum dan khusus dari APBD Kabupaten dan Provinsi:
   1) Bantuan keuangan umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Nagari penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Nagari
   2) Bantuan bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat. Bantuan bersifat khusus yang dikelola dalam APBNagari tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

3. Kelompok pendapatan lain-lain.
   a) Penerimaan hasil kerjasama Nagari;
   b) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Nagari;
   c) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
   d) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Nagari pada tahun anggaran berjalan;
   e) Bunga bank; dan
   f) Pendapatan lain Nagari yang Sah

b. Belanja Nagari

BelanjaNagariharus diarahkan untuk pelaksanaan pemerintahan Nagari yang menjadikewenangan Nagari berdasarkan Peraturan Bupati tentang kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari.

Belanja Nagari meliputi semua pengeluaran dari rekening Nagari yang merupakan kewajiban Nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Nagari, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenanganNagari meliputi 5 bidang yakni:

1. Penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
2. Pelaksanaan pembangunan Nagari;
3. Pembinaan kemasyarakatan Nagari;
4. Pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.

Belanja Nagari dilakukan secara proposional sebagai berikut:

a) Paling sedikit 70% (Tujuh Puluh Persen) dari jumlah anggaran belanjaNagari dengan prioritas mencapai tujuan pembangunan Nagari yaitu meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat Nagari, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik meliputi:
   1) Penyelenggaraan pemerintah Nagari termasuk operasional pemerintahan Nagari, dipergunakan untuk mendukung operasional pemerintahan Nagarisesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, Transparan, dan terbuka, serta akuntabel dan mengutamakan produk-produk dalam negeri. disamping itu dana operasional pemerintahan desa digunakan untuk biaya koordinasi penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk

mendukung tugas pemerintah desa yang diberikan setiap bulan sebanyak 3% dari jumlah Dana Desayang digunakan untuk :

(1) Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan Nagari;

(2) Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kerusuhan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat Nagari;

(3) Biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olah raga, sosial, seni budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas pemerintahan Nagari.

1) Pelaksanaan pembangunan Nagari;
2) Pembinaan masyarakatNagari;
3) Pemberdayaan masyarakat Nagari;
4) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.

b) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Nagari di gunakan untuk:
   1) Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, sekretaris Nagari dan perangkat Nagari lainnya; dan
   2) Tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari(BAMUS) Nagari serta biaya operasional dianggarkan dalam APBNagari. Operasional BAMUS dipergunakan untuk kegiatan meliputi alat tulis kantor, benda pos, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makan minum rapat, pakaian dinas dan perjalanan dinas yang jumlah besarannya di atur dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Pemerintahan Nagari.

c. Pembiayaan

Pembiayaan Nagari meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Nagari terdiri atas kelompok :

1. Penerimaan Pembiayaan

   Penerimaan pembiayaan meliputi:

   a) SILPA Tahun sebelumnya

      Paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;

b) Pencairan dana cadangan
digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBNagari.

c) hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
Dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan.

2. Pengeluaran pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

a) Pembentukan dana cadangan
1) yaitu dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1(satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
2) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Nagari, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan
3) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Wali Nagari.

b) Penyertaan Modal
1) Digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintahan Nagari yang diinvestasikan dalam BUMNagari untuk meningkatkan pendapatan Nagari atau pelayanan kepada masyarakat
2) Penyertaan Modal merupakan kekayaan Nagari yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBNagari dalam bentuk Tanah Kas Desa dan bangunan yang tidak dapat dijual.
3) Penyertaan modal pada BUM Nagari melalui proses analisis kelayakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4) Tata cara penyertaan modal diatur dalam Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Nagari

3. Cara mengisi Format APBNagari
Hal-hal yang terkait dengan kode rekening, nama bidang, sub bidang, kegiatan, belanja, format perna tentang APBNagari, Format APBNagari, DPA, RAB, DPPA, RKA, mengacu kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

E. HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintahan Nagari dalam menyusun APBNagari tahun 2024 selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBNagari juga memperhatikan hal-hal khusus sebagai berikut:

(1) untuk kegiatan fisik, Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana kegiatan dibuat oleh Tenaga Teknis Insfrastruktur Nagari (TTIN)dan disahkan oleh WaliNagari.

(2) Untuk belanja kegiatan pada belanja modal

a. Agar dijelaskan spesifikasinya
untuk biaya per item kegiatannya agar mengacu pada Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 dengan mempertimbangkan pembiayaan sampai ke Nagari/lokasi.

b. Mempertimbangkan kebutuhan & efisiensi sesuai dengan tupoksi dan kewenanganNagari.

c. Belanja modal agar mempedomani Daftar InventarisBarang untuk data 5 (lima) tahun terakhir,dengan mempertimbangkan kelayakan fungsi dan kebutuhan dari barang yang akan dibeli.

(3) Penganggaran hadiah untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, dalam kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas sesuatu prestasi diberikan berupa barang kecuali sumber anggarannya berasal dari Pendapatan Asli Nagari (PAN).Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan.

(4) Penganggaran belanja barang habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, jumlah perangkat dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023.

(5) Penganggaran belanja perjalanan dinasdilakukan secara selektif, substansi untuk kepentingan Pemerintahan Nagari dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud, sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Nagari. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Pemerintahan Nagari.

(6) Selain pada Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Nagari belanja perjalanan dinas hanya dapat dianggarkan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari, kecuali ada program sinergitas dari pusat.

(7) Bantuan biaya Operasional Pemerintahan Nagari Persiapan dianggarkan pada kegiatan Penataan Nagari Persiapan.

(8) Nagari persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari APBNagari Induk,yang dibagikan kepada Nagari persiapan sesuai dengan jumlah dan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari .

(9) Anggaran kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Pemerintahan Nagari.

(10) Penganggaran bagi penunjang kegiatan mahasiswa kuliah kerja nyata(KKN) agar di sesuaikan dengan kondisi Daerah khusus yang terkait dengan transportasi.

(11) Penganggaran pada bidang pembinaan kemasyarakatan agar di prioritaskan untuk menunjang program kerja dan kinerja organisasi.

(12) Insentif bagi pemangku adat di Nagari (penghulu, tuo kampuang, malin/kali dan bundo kanduang) hanya dapat dianggarkan dari dana PAN yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

(13) Pemerintahan Nagari wajib menganggarkan belanja pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desadengan total minimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).Tata cara pencairan dana dilakukan dengan mengajukan proposal dari kasi terkait berdasarkan kajian lapangan dari kelompok siaga bencana (KSB) Nagari dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(14) Penganggaran rumah ibadah hanya untuk biaya pemeliharaan dengan maksimal anggaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang bersumber dari ADD dan penganggaran yang bersumber dari PAN disesuaikan dengan kebutuhan.

(15) Penganggaran untuk rumah adat bersumber dari dana PAN dalam bentuk belanja barang diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat.

(16) Jenis dan kriteria rumah adat yang dibantu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

(17) Untuk pembayaran honorarium guru taman pendidikan Alqur'an (TPA), taman pendidikan seni Alqur'an (TPSA), madrasah diniyah takmiliyah Alqur'an (MDTA), pondok Alqur'an, rumah tahfiz di anggarkan dari DD dan ADN.

(18) Imam, da'i dan garim dianggarkan dari dana Alokasi Dana Nagari (ADN), Pendapatan Asli Nagari (PAN) dan sumbangan lainnya yang tidak mengikat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Nagari.

(19) Bupati dalam hal ini melalui Camat memberikan teguran tertulis kepada WaliNagari bagi yang belum menyampaikan APBNagari tidak sesuai dengan skedulnya.

F. PENUTUP

Demikian untuk menjadi Pedoman dalam penyusunan dan penetapan APBNagari Tahun Anggaran 2024.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS